

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kebiri Kimia**

##### **2.1.1. Pengertian Kebiri kimia**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebiri yang berarti penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani/sperma.<sup>1</sup> Lebih jelasnya kebiri yang berarti adanya operasi pengangkatan dari salah satu atau kedua duanya organ seksual pria yang biasa dikenal dengan testis dengan fungsinya yaitu memproduksi sperma dan hormon laki-laki atau yang bisa disebut testosteron. Dengan melakukan prosedur ini akan menyebabkan fungsi dari alat kelamin seorang laki-laki berubah, yang diawali dengan tingkat kesuburan hingga keinginan untuk melakukan hubungan seksual.

Berbeda dengan proses tindakan kebiri kimia yang memiliki proses berbeda dengan kebiri pada umumnya, menurut ilmu kesehatan, kebiri kimia adalah memasukan bahan kimia yang bersifat antiadrogen, baik melalui obat tablet atau pil, dan melalui suntikan yang akan dimasukan kedalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual, namun prosedur medisnya tidak mengubah bentuk fisik alat kelamin pria seperti kebiri pada umumnya. Tetapi fungsi fungsi yang diakibatkan oleh kebiri kimia hampir sama dengan kebiri pada umumnya, yaitu memperlemah hormon testostosterone dengan menekan tingkat androgen di dalam aliran darah tubuh pelaku kejahatan seksual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/kebiri.html>

<sup>2</sup> Lidya, s. W. Pengebirian Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual, Info Singkat Hukum, 2002 hlm 20

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kebiru kimia adalah melakukan tindakan dengan cara memasukan zat kimia kedalam tubuh seseorang dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kecendrungan seksual pada seseorang. Seorang dokter yang bernama Nugroho Setiawan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta Selatan sebagai dokter spesialis andrologi mengatakan, “melakukan kebiru kimia dengan cara menyuntikan zat anti testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan tingkat hormon testosteron itu sendiri yang sebagian besar di produksi sel lydig di dalam testis, testosteron adalah hormon yang salah satunya berperan sebagai fungsi seksual, yang artinya hormon testosteron sangat berpengaruh kepada gairah seksual seorang pria dan membantu alat kelamin seorang pria bisa ereksi atau bereaksi.”

Cara kerja zat anti testosteron dengan cara disuntikan ke dalam tubuh pria, zat tersebut langsung bereaksi secara berantai ke arah otak dan ke arah organ pria (testis), sel lydig yang terdapat di testis merupakan asal dari zat testosteron sebanyak 95%, asal mula pemicu testosteron diproduksi adalah di dalam otak yang terdapat kelenjar hypophysis anterior mengeluarkan hormon luteinizing, lalu zat anti testosteron berkerja dengan membendung kelenjar di otak agar tidak memproduksi hormon produksi testosteron, jika hal itu dilakukan maka secara otomatis testis pria tidak akan memroduksi zat testosteron, jadi semua saling terkait.<sup>3</sup>

Ada cara lain untuk melakukan kebiru kimia selain dengan menyuntikan zat anti testosteron, yaitu dengan cara memberikan obat Depo Provera yang biasa digunakan sebagai kontrasepsi perempuan, dengan memberikan lebih banyak hormon perempuan ke tubuh pria hal itu dapat

---

<sup>3</sup> Maharani,Dian. (2015 Oktober 22). Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiru. Kompas.com.

menurunkan produksi testosteron dan akan segera kehilangan fungsinya, namun biasanya obat Depo Provera diberikan kepada seseorang yang memiliki penyakit tumor di bagian kelenjar suprarenal yang mengakibatkan produksi testosteronnya berlebihan.<sup>4</sup>

## **1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Pengertian tindak pidana yang merupakan istilah yang berasal dari belanda yaitu strafbaarfeit yang secara harfiah di artikan yaitu “sebagian dari suatu kenyataan yang bisa di hukum, yang diketahui manusia sebagai subjek hukum bukan sebagai kenyataan atau perbuatan ataupun tindakan”. Namun dalam peraturan perundang – undangan mempunyai pengertian tersendiri untuk kata strafbaarfeit ada beberapa pengertian yaitu :

- a. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan pada undang – undang No.1 Tahun 1951
- b. Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum istilah ini digunakan pada undang – undang No.2 Tahun 1951
- c. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan pada Undang – undang No.16 tahun 1951

Dalam Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2018 terdapat pada pasal 12 ayat 1 sampai 3 menggunakan istilah tindak pidana yaitu :

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang – undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan
2. Untuk dinyatakan sebagi tindak pidana suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang

---

4

[https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_explainer](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer), pada tanggal 20 mei 2020, pukul 06:30 wib

- undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat
3. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar<sup>5</sup>

Demikian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang – undangan diancam oleh sanksi pidana dan/atau tindakan dan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat kecuali ada alasan pembenaran. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk dan tidak dapat di definisikan secara sempit, karena kekerasan seksual terhadap anak memiliki tidak hanya berdampak pada fisik seorang anak, namun kekerasan seksual terhadap anak memiliki beberapa aspek perbuatan lainnya, yaitu penganiayaan psikologis dan penghinaan atau kekerasan non fisik, masalah kekerasan seksual tidak hanya tertuju pada perilaku keras dan menekan, namun kekerasan seksual terhadap anak juga tertuju pada perilaku verbal dan non fisik seperti penghinaan dan kekerasan psikis serta religi.

#### **2.1.1.2 Peraturan kekerasan seksual terhadap anak**

Berbagai peraturan yang menjadi perlindungan bagi korban kekerasan seksual telah di resmikan dan di undang-undangkan oleh pemerintah yaitu Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang – Undang tersebut hanya mengatur tentang kekerasan seksual yang berupa eksploitasi seksual. Namun di dalam Pasal 290 KUHP juga diatur mengenai sanksi

---

<sup>5</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Buku Kesatu. (2017 Februari 24). Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP DPR RI. Jakarta

pidana atas perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, peraturan tersebut menyatakan :

- Pelaku pidana pencabulan terhadap anak mendapatkan hukuman penjara paling lama tujuh tahun

Dan isi dari Pasal 290 KUHP yang menyatakan :

1. Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya orang tersebut pingsan atau tak berdaya
2. Barang siapa yang melakukan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya belum dikawin
3. Barang siapa yang membujuk seseorang dan sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain<sup>6</sup>

Adanya Undang- Undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi peningkatan jaminan serta perlindungan terhadap anak, mengenai kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi bagi anak.

Dikarenakan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2016 pemerintah membuat perubahan yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>6</sup> R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politiea – Bogor, 1991 hlm 22

2002. Pembuatan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 didasari oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan mengancam serta membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat
- b. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak

Peraturan pemerintah tersebut ditetapkan dan disahkan pada tanggal 25 Mei 2016.<sup>7</sup>

**1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 9 November 2016 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada hari itu juga oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menimbang

Hal yang melatar belakangi terbitnya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu

- a. Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Kekerasan seksual terhadap anak semakin bertambah dari tahun ke tahun dan mengancam peran strategis anak sebagai penerus bangsa, lalu perlunya memberatkan sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak

Menurut Pemerintah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum mampu menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif. Oleh sebab itu pemerintah mengambil langkah yang lebih optimal dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana namun juga memberikan tindakan yang berbentuk preventif atau pencegahan, dengan cara memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi, serta menambahkan pidana pokok berupa pidana mati dan penjara seumur hidup bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dengan itu pemerintah beranggapan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Sesuai dengan pasal 1 pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang menyatakan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan lampiran dari Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

#### **2.1.1.4. Pidana**

Pidana memiliki arti yaitu tahap menetapkan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, berasal dari kata pidana yang secara umum dapat diartikan sebagai hukum, dan juga pidana dapat diartikan secara umum sebagai hukuman. Hukum pidana dibagi menjadi dua, menurut J.M Van Bemmelen yaitu<sup>8</sup>

- Hukum pidana materil yang terdiri dari tindak pidana yang disebut berturut – turut, peraturan umum yang dapat di terapkan kepada perbuatan tersebut, dan pidana yang diancamkan kepada perbuatan tersebut.
- Hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya berjalan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan kepada acara pidana tersebut

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005, hlm. 2



Pendapat lain yang menjelaskan hukum pidana materil dan pidana formil yaitu Tritamidjaja menyatakan<sup>9</sup>

- Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat- syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang – orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakannya putusan hakim.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dapat dibenarkan secara normal bukan karena konsekuensi pemidanaan itu berdampak positif bagi si pelaku kejahatan, tetapi juga korban dan orang lain, dalam hal ini pemidanaan bukan hanya sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap kejahatan yang sama.

#### **2.1.1.5. Jenis – jenis Pemidanaan**

Hukum pidana di indonesia dibagi menjadi 2 menurut KUHP Pasal 10 yang berbunyi :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara

---

<sup>9</sup> Ibid

c. Pidana kurungan

d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak – hak tertentu

b. Perampasan barang – barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim

Kualifikasi urutan dan jenis pidana tersebut didasarkan pada berat ringannya pidana yang mengaturnya, keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif.

Tolib Setiady menyatakan pandangannya tentang perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang – barang tertentu terhadap anak – anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan)
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat daei pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan atau tidak).

#### **2.1.1.6. Tujuan Pemidanaan**

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di indonesia harus sesuai dengan falsafah pancasila yang mampu membawa keadilan untuk seluruh masyarakat.

Menjatuhkan sanksi pidana bagi seseorang tidak semata – mata tanpa adanya pertimbangan dan peraturan yang mengatur serta dasar dari tujuan pidanaan tersebut tercapai, ada beberapa dasar dari pidanaan yang terbagi menjadi 3 hal, yaitu

a. Ketuhanan

Pidana merupakan tuntutan keadilan serta kebenaran dari tuhan, sangat dilarang jika ada pidanaan karena dendam dan pembalasan. Hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan oleh tuhan, sedangkan negara bertindak sebagai pihak pembuat Undang – undang, dan tuhan sebagai sang pelindung untuk melindungi yang baik dan menghukum yang tidak baik.

b. Falsafah

J.J. Rousseau mengemukakan dalam ajarannya kedaulatan rakyat, yang berarti adanya kesepakatan yang fiktif antara rakyat dan negara, rakyat berdaulat dan rakyat lah yang menentukan pemerintahan. Kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat itu sendiri dan setiap rakyatnya memberikan sebagian Hak Asasi Manusia yang di miliki oleh rakyat kepada negara sebagai imbalannya negara memberika perlindungan untuk kepentingan hukumnya dari negara

c. Perlindungan Hukum (Yuridis)

Penerapan hukum pidana adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Adanya tujuan pidanaan merupakan unsur yang baik supaya pidanaan memiliki arah yang jelas dan terukur. Namun dalam praktek menerapkan tujuan pidanaan alangkah baiknya mempertimbangkan keadaan yang nyata yang ada disebabkan karena adanya pelanggaran hukum pidana, tidak hanya menekankan kepada hal yang akan datang dimana tujuannya terlihat abstrak dan dapat mencegah pelanggaran yang lain akan terjadi. Dan dalam penjatuhan

pidana sebaiknya memperhatikan parameter keadilan hak asasi manusia

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan :<sup>10</sup>

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut – nakuti orang banyak maupun menakut – nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang – orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang – orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat

Tujuan pemidanaan diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

P.A.F lamintang menyatakan :<sup>11</sup>

Pada dasarnya ada 3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

<sup>11</sup> P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier indonesia, Armico, Bandung, 1998, hlm. 23

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, konflik hukum mengenai penyelesaian Efisiensi pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif dan pelaksanaan pasal 81 undang-undang nomor 17 tahun 2016 dilakukan secara hukum pidana tambahan kebiri kimia agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang sudah dilakukan terhadap 9 korban anak dibawah umur.

Pembahasan konflik hukum ini agar terciptanya efisiensi pidana tambahan kebiri kimia dalam hukum pidana. Di dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian untuk memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berfikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.” Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu diantaranya:

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Sumitro, penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut.<sup>1</sup> Penelitian dalam hukum normatif mencakup:<sup>2</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm.86

<sup>2</sup> Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Pres, Malang, 2009, hlm 128

- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup>

Penelitian ini mengkaji hukum pidana yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas, yakni efisiensi pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif dan pelaksanaan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam menyikapi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, dapat menyebabkan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual lainnya terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. berbagai pihak berpendapat bahwa hukuman ini tidak sesuai dengan tujuannya karena melanggar berbagai peraturan perundangan-undangan, serta polemik mengenai siapa yang akan menjadi eksekutor dari kebiri kimia karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri kimia. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam perjalanan penerapan kebiri kimia di Indonesia. Dalam hal ini Penulis akan melakukan kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

mengenai tujuan pidana tambahan ini dan bagaimana pelaksanaan ini secara efektif dalam penegakan hukum positif di Indonesia.

### 3.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*), adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan ataupun memiliki keterkaitan dengan isu hukum.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena berfokus pada berbagai peraturan hukum pidana. Dalam hal ini secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemberlakuan sanksi tambahan berupa pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (*pedofilia*) banyak menuai pro dan kontra, hal ini terlihat jelas bahwa hukum memerankan peranan yang penting dalam suatu masyarakat dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai tujuan hukum. Pemberlakuan sanksi tambahan berupa pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (*pedofilia*) banyak menuai pro dan kontra, hal ini terlihat jelas bahwa hukum memerankan peranan yang penting dalam suatu masyarakat dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai tujuan hukum. Sehingga dalam hal ini dirasa perlu untuk ditinjau berdasarkan pendekatan perundang-undangan, apakah

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011. hlm. 96

pidana tambahan ini dirasa sudah menjawab tujuan hukum dan telah sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia.

b. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis atau *analytical approach* berfungsi untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis untuk memperoleh makna yang terkandung dalam aturan tentang hukum pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta menganalisis kebijakan, asas hukum, kaidah hukum, dan sistem hukum mengenai bentuk serta pengaturan pelaksanaan hukum pidana tambahan kebiri kimia.

Pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia melibatkan peran serta dokter dalam eksekusi putusan hakim, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Dr dr Prijo Sidipratomo SpRad(K) mengatakan dokter menolak menjadi eksekutor kebiri karena sangat bertentangan dengan kode etik. Sesuai kode etik, seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan sesuai Pasal 11 Kode Etik Kedokteran. Hal lain yang akan menjadi ganjalan, seorang dokter bertindak harus dengan *inform consent* atau persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya, Tanpa itu dokter tidak bisa melakukan tindakan medis. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi eksekutor hukuman kebiri menimbulkan tanda tanya masyarakat.

Sebagai suatu proses hukum, penghukuman dihubungkan dengan dasar-dasar serta bekerjanya unsur-unsur tata peradilan pidana dan sejauh

---

<sup>5</sup> Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia publishing, Malang, 2007, hlm. 310-312



mana efisiensi penerapan bekerjanya lembaga pengendalian penyimpangan dalam mengatasi masalah yang ada. Pemberlakuan pemberatan pidana tambahan berupa kebiri sudah sewajarnya diterapkan dalam konteks saat ini. Walaupun pada hakikatnya undang-undang dasar mengatur tentang hak asasi manusia namun perlu digarisbawahi pula hak asasi manusia mereka terenggut sebagai korban atas kejahatan pedofilia. Untuk menganalisa hal ini, dirasa perlu untuk ditinjau secara komprehensif penegakan hukum guna mengetahui tingkat efisiensi pelaksanaannya.

### **3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis bahan hukum data sekunder, yaitu data yang penulis dapatkan dari jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan sebagai data utama, dan data berupa hasil wawancara sebagai bahan sekunder, yang terdiri dari:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat dan dapat membantu dalam penulisan.<sup>6</sup> Adapun peraturan perundang-undangan serta regulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Kode Etik Kedokteran Indonesia

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 19

- e) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- g) Ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>7</sup> Jurnal hukum dan buku-buku yang memuat pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki klasifikasi tinggi serta prinsip-prinsip dasar ilmu hukum merupakan bahan hukum sekunder yang paling umum digunakan.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan jurnal, buku literatur, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik dan jurnal yang terkait dengan tema skripsi yang diambil Penulis yaitu tentang hukum pidana.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Bahan hukum tersier yang penulis

---

<sup>7</sup> Muslan Abdurrahman, *op.cit* , hlm. 127

<sup>8</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 14

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114

gunakan untuk penelitian ini mencakup kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui literatur peraturan perundangan-undangan hukum perlindungan anak Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal hukum, artikel ilmiah serta seminar, baik melalui media cetak maupun yang tersedia di internet. Pengumpulan bahan hukum tersier menggunakan kamus cetak maupun kamus online yang tersedia di situs-situs internet.<sup>10</sup>

### **3.5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Penulis menggunakan deskriptif analisis yang didasarkan pada pemecahan masalah penelitian melalui analisis terhadap ketentuan tertulis baik berupa aturan maupun teori.<sup>11</sup> Di dalam penelitian ini Penulis akan mengkaji bahan hukum yang telah terkumpul menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dihubungkan dengan teori atau doktrin. Setelah itu penulis akan melakukan penafsiran dengan metode interpretasi hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa:

- a. Interpretasi Gramatikal**, merupakan salah satu teknik penafsiran dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata bahasa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.* hlm 29

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 164-165

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm.32

- b. Interpretasi Sistematis**, merupakan penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara satu pasal tertentu dengan pasal yang lain baik yang terdapat di dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama ataupun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda yang berhubungan dan saling bergantung sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan tujuan dan makna dari suatu aturan yang terdapat di dalam pasal tersebut.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1110

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Tujuan Pidanaan Pada Pidana Tambahan Dalam Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

##### **4.1.1. Kedudukan Pidana Kebiri Kimia Dalam Teori Pidanaan**

Masalah pokok dalam hukum pidana berkenaan dengan tiga hal, yaitu: masalah perbuatan pidana masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta masalah pidana dan pidanaan. Kaitannya dengan ketiga masalah pokok hukum pidana di atas, ilmu hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini lebih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana daripada sanksi pidana. Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana dirasakan masih belum serasi. Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana dan pidanaan bukan hanya berkaitan erat dengan hukum pidana, tetapi menjadi masalah inti hukum pidana. Namun, masalah pidana dan pidanaan menurut Bambang Pornomo, dianggap merupakan suatu bentuk yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana dan menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana terletak di bidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut perbuatan pidana dan

pertanggungjawaban pidana, yang pada dasarnya terletak di luar bidang pidana dan sistem pemidanaan.<sup>1</sup>

Hal ini tampak pada tujuan pemidanaan, yaitu sebagai sarana pencegahan, pembinaan dan pemulihan ketertiban masyarakat, serta sarana pembebasan rasa bersalah pelaku tindak pidana, hal ini dituangkan dalam Bagian ke Satu Paragraf I Pasal 54 yang mengatur tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

- 1) Pemidanaan bertujuan:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;
- 3) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Sementara pada Pasal 67, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

- 1) Pidana tambahan terdiri atas:

---

<sup>1</sup> Hamzah, Andi (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.  
Hal. 9

- a. Pencabutan hak-hak tertentu kedudukan pidana kebiri dalam sistem pemidanaan di Indonesia pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;
  - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
  - c. Pengumuman putusan hakim;
  - d. Pembayaran ganti kerugian;
  - e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagaimana pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lain;
  - 3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana;
  - 4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup> Hukum pidana merupakan

---

<sup>2</sup> Arif, H. (2017). REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis

suatu usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi. Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal itu berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa bersangkutan. Tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa.<sup>3</sup> Hukum pidana harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia.

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarah selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal wajar, karena manusia selalu berupaya untuk memperbarui suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan di masa depan.<sup>4</sup> Penggunaan upaya hukum pidana adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Pembuatan peraturan pidana atau perumusan tindak pidana baru haruslah berorientasi pada perbaikan pelaku maupun perlindungan korban. Hukum pidana bukan lagi suatu alat untuk

---

PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum). *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14(1), 110-133.

<sup>3</sup> Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Bandung: Nusa Media, hal. 6

<sup>4</sup> Prasetyo, T. (2005). *Politik hukum pidana: kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 1

<sup>5</sup> *Ibid.*



membalas dendam atau memberikan hukum yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Pembaharuan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy*. Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Penggunaan hukum pidana sebenarnya juga bukan merupakan suatu keharusan, karena pada hakekatnya masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan.

Pertimbangan nilai merupakan suatu yang harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan suatu tindak pidana. Harus dilakukan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan (2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>6</sup> Perumusan sanksi apa yang dikenakan kepada pelaku menjadi masalah yang sangat sentral dalam pembuatan suatu aturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terdapat sanksi pelaksanaan Hukum Kebiri Kimia bagi pelaku. Hukum kebiri dianggap merupakan suatu kemunduran dalam perkembangan keilmuan hukum pidana.

Pelaksanaan hukum kebiri kimia yaitu dengan menyuntikkan ke tubuh manusia sehingga membuat nafsunya menjadi berkurang atau bahkan hilang. Perbuatan tersebut tentu melanggar kodrat manusia dan membuat pelaku justru menjadi tersiksa. Tujuan hukum pidana di era

---

<sup>6</sup> Arief, B. N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), cet. ke-4. Jakarta: Kencana, hal. 29

modern sekarang ini tidak lagi berorientasi pada pembalasan, akan tetapi membuat pelaku dan korban bisa sama-sama mendapatkan keadilan. Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Bertolak belakang dengan aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan berkehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.<sup>7</sup>

Dari Kedua aliran hukum pidana di atas, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik diantaranya pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus pula ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Hukum kebiri seolah seperti aliran klasik yang bersifat retributif dan represif yang hanya berfokus pada perbuatan, sehingga tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan hukum kebiri. Hukum pidana di Indonesia tidaklah menganut aliran klasik yang hanya berorientasi pada perbuatan dan tidak berusaha untuk memperbaiki pelaku. Selain itu, hukum pidana tetap harus memperhatikan keadaan korban dan keadilan bagi korban kejahatan seksual.

Hukuman kebiri merupakan sanksi yang baru di Indonesia, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya penggunaan

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 76-77

hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila. Bila memperhatikan pendapat Sudarto di atas, hukum kebiri justru tidak mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tetapi lebih ke penghukuman terhadap pelaku. Sila ke-2 Pancasila menyatakan bahwa Kemanusiaan yang Adil dan beradab, dengan dilakukannya hukum kebiri justru menjadikan manusia itu kehilangan kepercayaan diri sebagai makhluk Tuhan dan hukuman kebiri tidak memanusiakan manusia agar lebih beradab. Hukum pidana memang diharapkan dapat memberikan efek jera, walaupun demikian hal tersebut tidak boleh digunakan sebagai pembalasan hanya shock terapi bagi narapidana agar ia sadar. Berbeda dengan pidana, dalam hal tindakan unsur derita tidak penting, justru sebaliknya, yang perlu adalah memperbaiki pelaku tindak pidana dan melindungi masyarakat. Tujuan pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia. Mengenai hukum pidana, pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

Muladi berpendapat bahwa ada suatu catatan khusus yang harus dipandang tercakup di dalam perangkat tujuan pidanaan tersebut. yang pertama adalah bahwa, perangkat tujuan pidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini diartikan bukannya balas dendam tetapi pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku. Yang kedua adalah bahwa di dalam perangkat tujuan pidanaan tersebut harus tercakup pula tujuan pidanaan berupa

memelihara solidaritas masyarakat.<sup>8</sup> Pidana harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pidana merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Pidana terhadap perilaku tindak pidana hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat bahwa, masyarakat mengurangi hasrat agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama-sama berjuang melawan para pelanggar hukum.

Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan hukum kebiri kimia juga tidak berdampak apapun bagi korban tindak pidana. padahal menurut Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain.<sup>9</sup> Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh sebab itu, pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan

---

<sup>8</sup> Muladi. (1990).Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang. Pidato Pengukuhan Guru besar.Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 11

<sup>9</sup> Hiariej, E. O. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal. 29

kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>10</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa fungsi hukum pidana yaitu mampu menjaga keteraturan serta melindungi warganya. bila melihat asas keseimbangan, bahwa yang harus ada keseimbangan baik bagi pelaku maupun bagi korban. Hukum kebiri kimia sama sekali tidak memperhatikan asas keseimbangan, bahkan terkesan dipaksakan. Tidak ada pihak yang dilindungi atau diuntungkan dengan diterapkannya hukum pidana kebiri kimia di Indonesia.

#### **4.1.2. Kedudukan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pidana di Indonesia**

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini terus berproses melangkah maju dan terus merumuskan berbagai formulasi sanksi yang tepat kepada para pelaku pencabulan anak di bawah umur, sanksi pidana kebiri kimiawi adalah salah satu upaya maksimal dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang semestinya terhindar dari perbuatan kejam tersebut, sanksi hukuman tambahan yang terdapat dalam pasal 82A Undang-Undang No.1 tahun 2016 yang adalah salah satu upaya maksimal dalam menanggulangi kejahatan pencabulana anak. Tujuan sanksi pidana ini menuju pada efek jera dan tujuan pidana ini mendapat komentar baik pro maupun kontra tentang hal pemerintah Indonesia tetap memberikan sanksi pidana tambahan hukuman kebiri kimiawi dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2016, pemerintah pun tetap bergerak maju dan memberlakukan sanksi tersebut. Pemberian sanksi hukuman kebiri mungkin menurut sebagian berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak manusiawi dan tidak pantas dilakukan khususnya di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Wahyuni, F. (2016). Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 995-109

Undang-Undang No.1 Tahun 2016, melalui proses yang panjang sanksi kebiri kimiawi di cantumkan pada pasal 81, pasal 82 dan pasal 81A sebagai hukuman tambahan dan itu bisa menjadi pilihan bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim sebagai pengadil di dalam persidangan untuk memberikan hukuma dengan tujuan efek jera untuk para pelaku, sanksi kebiri kimiawi di anggap sesuai dengan tujuan pemidanaan sanksi pidana merupakan salah satu cara yang di gunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukuman pidana, pemberian hukuman pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli dalam mencari alasan – alasan dan syarat-syarat seseorang dijatuhi hukuman pidana.

Dalam hal ini ada tiga teori yang terkait pemidanaan, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Teori absolut;
- 2) Teori relatif
- 3) Teori gabungan

Dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu:<sup>12</sup>

- a) Mencegah dilakukannya tindakan pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan kesinambungan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>11</sup> Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju 2012) hlm. 111.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan perkembangannya, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 47

Demikian, dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas yang meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana dan efek jera.

Pasca kemerdekaan, baik pada masa orde lama maupun orde baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku, padahal KUHP yang diberlakukan di Indonesia pada praktiknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Kenyataan inilah yang menyebabkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam KUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. 6 Salah satu bentuk Pemidanaan lainnya yang ahir-ahir ini hangat dibicarakan adalah Pidana Kebiri. Kedudukan Pidana kebiri dalam sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai pidana pokok, tambahan maupun pemberatan, namun termasuk dalam pidana tindakan. Pasal 81 ayat (7) Perppu No. 1 Tahun 2016 menegaskan, “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa

kebiri kimia dan pemasangan cip”. Perbedaan pidana pemberatan dan pidana tambahan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2016 terletak pada Pasal 81 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa, tujuan pidana hukuman kebiri menjadi ancaman terhadap pelaku sebagai sanksi pidana tambahan, sanksi tersebut di anggap cukup berat dan sanksi tersebut akan diberikan jika si pelaku memang sudah berulang kali berurusan dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dan juga dilihat proses perbuatan kejahatan itu dilakukan, dan dari berbagai hal akan menjadikan pertimbangan apakah sanksi tersebut menjadi pilihan akhir atau tidak, tentunya Undang-Undang No.1 Tahun 2016, pasal 81, pasal 82 dan pasal 81A harus lebih di sosialisasikan lagi ke masyarakat khususnya masyarakat yang ada di pedesaan karna kejahatan tersebut sering terjadi di wilayah atau lingkungan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, sehingga pelaksanaan Undang-Undang ini dapat berjalan secara maksimal.

Pidana tambahan (*Bijkomende Straf*) dimaksudkan sebagai pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (*deterrent efect*) dari berbagai jenis kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis<sup>13</sup>

Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak diharapkan lebih mampu menghalangi niat buruk pelaku, mengingat sifatnya yang mengikat, tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya hukuman. Berbagai perangkat hukum positif di Indonesia yang sudah ada dan yang

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 45.



merupakan pembaruan mengingat peraturan perundang-undangan sebelumnya dianggap kurang memadai guna mencegah dan menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a) Pasal 290 KUHP ayat (2) dan (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b) Pasal 292 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Pasal 293 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.
- d) Pasal 294 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- a) Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah
- b) Pasal 82 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.
- c) Pasal 88 dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai undang-undang khusus diluar KUHP agar kejahatan seksual terhadap anak bisa ditekan, tidak membuat

berkurangnya jumlah kasus kejahatan seksual khususnya *pedofilia*. Peningkatan jumlah korban setiap tahun yang khususnya terhadap anak berdampak pada anak yang belum mencapai masa usia produktif dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan dan/atau hubungan seksual di usia yang masih terlalu muda. Sehingga berbagai persoalan yang timbul dikemudian hari termasuk masalah kesehatan fisik dan psikis anak sangat rentan terjadi. Atas dasar tersebut kemudian pemerintah melakukan pembenahan terhadap undang-undang perlindungan anak dengan melakukan revisi dan pembaruan terhadap beberapa pasal untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diharapkan dapat menekan dan/atau mengurangi jumlah kejahatan seksual.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - a) Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) dengan ancaman pidana penjara paling banyak limabelas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.
  - b) Pasal 82 ayat (1) dan (2) dengan ancaman pidana paling banyak limabelas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.
  - c) Pasal 88 dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Perubahan hukuman dan denda diperberat karena sistem pemidanaan menganggap perbuatan tersebut melanggar hukum yang berat karena pelaku kejahatan seksual lebih di dominasi orang-orang terdekat korban yang sering dijumpai dan dikenalnya, sehingga anak-anak sebagai korban tidak menaruh rasa curiga sedikitpun atas tingkah laku yang dilakukan orang terdekatnya, sehingga terjadilah kejahatan seksual. Walaupun telah dirubahnya undang-undang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun pada kenyataan saat ini pasal-pasal pemberatan hukuman badan melalui pemenjaraan tidak memberikan perubahan efek jera pelaku *pedofilia* secara signifikan, bahkan tak jarang mereka mengulangi perbuatannya yang sama secara berulang sehingga hal tersebut menjadi sorotan publik. Masyarakat beranggapan bahwa hukuman pemenjaraan yang diterapkan masih terlalu ringan dan mudah sehingga tidak memberi sedikitpun efek jera yang membuat mereka menakuti suatu aturan hukum yang ada dan bahkan menimbulkan suatu dorongan baru berupa keberanian terhadap mereka para pelaku *pedofilia* untuk tetap mengulangi perbuatannya. Melalui berbagai pemberitaan yang ada saat ini sebanyak 321.752 kejahatan dan kekerasan seksual menempati peringkat ke-dua di Indonesia, dengan bentuk tindak pidana pemerkosaan sebanyak 72% atau (2.3899 kasus), pencabulan 18% (601 kasus) dan

pelecehan seksual sebanyak 10% (266 kasus).<sup>14</sup> Sebanyak 21.000 kasus korban kejahatan seksual terbesar diantaranya ada di pulau Jawa.<sup>15</sup> Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena seringkali pula korban kejahatan seksual anak tidak mau melaporkan hal-hal yang telah dialaminya dengan berbagai alasan. Untuk mengendalikan kecenderungan perbuatan negatif yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual dan/atau *recidiv*, pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tersebut agar memberi efek jera sesuai dengan tujuan konsep pemidanaan sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 Pasal 2 Tentang Pemasarakatan yang mengatakan “sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat”, maka atas hal tersebut pemerintah memberlakukan suatu regulasi baru terkait penghukuman pelaku kejahatan seksual *pedofilia* dengan memperberat hukuman kepada pelaku melalui hukuman kebiri kimia. Peraturan perundang-undangan

---

<sup>14</sup> <http://www.komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/> , diakses pada tanggal 23 Juli 2020, pukul 22.41 WIB

<sup>15</sup> ECPAT International, “ Global report on situation of commercial sexual exploitation of children in Indonesia”, Bangkok, ECPAT international, 2011, hlm. 2

yang dimaksud awalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perppu tersebut dibuat sebagai upaya pencegahan untuk menanggulangi dan menekan kejahatan seksual yang semakin meningkat yang berdampak buruk pada anak, menyebabkan jiwa dan tumbuh kembang anak menjadi terancam. Pemberian efek jera yang dilakukan melalui rehabilitasi kebiri nantinya merupakan tujuan utama dalam mengendalikan dan mengontrol kejahatan *pedofilia* tersebut. Berikut ini ketentuan-ketentuan yang merupakan pemberatan terhadap pelaku *pedofilia*:

- a) Pasal 81 (perubahan) ayat (4): Selain terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b) Pasal 81 (perubahan) ayat (5) dengan ancaman pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling dua puluh tahun.
- c) Pasal 81 (perubahan) ayat (7) Pelaku dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- d) Pasal 82 (perubahan) ayat (3) penambahan hukuman terhadap pelaku sepertiga dari ancaman pidana.
- e) Pasal 82 ayat (4) pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dalam ayat (1).
- f) Pasal 82 ayat (6) Pelaku dapat dikenai tindakan pidana tambahan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, merupakan desakan dari masyarakat terhadap pemerintah mengingat kasus kejahatan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya. Menurut Soerjono Soekanto “masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam merumuskan dan menetapkan suatu peraturan hukum baru berdasarkan norma-norma sosial yang ada dan berkembang”.<sup>16</sup> Selain peran serta masyarakat sebagai kelompok sosial, hukum juga mengikuti suatu

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 45.

perubahan yang terjadi di masyarakat. Penerapan hukuman tambahan berupa kebiri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menurut penulis memiliki beberapa unsur yaitu:

- 1) Unsur yuridis yaitu menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.
- 2) Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan tersebut merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum.
- 3) Unsur sosiologis menandakan bahwa peraturan tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai situasi dan keadaan.

Anak menjadi prioritas utama yang harus dilindungi dan diutamakan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Pengenaan pidana tambahan kebiri menurut penulis merupakan suatu penghukuman yang memang layak untuk diterapkan terhadap perbuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku *pedofilia*. Pelaku kejahatan seks melakukan tanpa rasa perikemanusiaan, selain itu reaksi berupa gejolak masyarakat yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut juga menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu aturan hukum berupa pengenaan pidana kebiri. Sistem pemberian pidana tambahan berupa kebiri hanya dilakukan untuk para pelaku kejahatan seksual dewasa. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut masih anak-anak maka negara melalui Pasal 82 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan hukuman kebiri tidak berlaku. Pemberian hukuman terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan melalui

beberapa pasal yang lain yang ada dalam undang-undang perlindungan anak. Pengkhususan tersebut mengingat usia anak yang masih dibawah umur. “Selain sebagai hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual berulang (*residive*) pidana tambahan kebiri juga berlaku untuk pelaku kejahatan seksual luar biasa. Hukuman kebiri tidak berlaku bagi pelaku kejahatan seksual yang mendapatkan vonis hukuman penjara seumur hidup sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang tersebut”.<sup>17</sup> “Karena kejahatan *pedofilia* merupakan kejahatan yang luar biasa, maka dibutuhkan pencegahan dan penanganan hukum yang tepat dan represif melalui hukuman kebiri”.<sup>18</sup> Penerapan hukuman kebiri menandakan bahwa kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa lebih diutamakan dalam hal dan keadaan apapun, hal itu terlihat karena berbagai macam peraturan yang ada lebih berpihak pada anak.

Pidana tambahan berupa kebiri diterapkan untuk memprioritaskan anak sesuai dengan kerugian dan dampak yang dialami oleh anak. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang adanya restitusi atau ganti kerugian terhadap anak atas perbuatan pelaku namun hal tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah diderita korban seksualitas. Pemberian restitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui Pasal 71 D ayat (1) yang berbunyi bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf B, huruf D, huruf F, huruf H, huruf I, huruf J berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi

---

<sup>17</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/20/0637727721/draf-perpu-ini-kategori-pemerkosayan-g-bakal-dikebiri> diakses pada tanggal 21 juni 2020, pukul 18.24 WIB

<sup>18</sup> <http://www.voaindonesia.com/content/presiden-jokowi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-anak-a-dalah-kejahatan-luar-biasa/3324087.html> diakses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 19.08 WIB



tanggung jawab pelaku kejahatan”. Penulis menganggap bahwa hal tersebut tidaklah sesuai karena penderitaan anak berwujud *immateriel* tidak sebanding dengan jumlah nilai ganti kerugian yang diterima, disamping itu perlu diamati pula bahwa masing-masing tingkat ekonomi yang dimiliki oleh tersangka pelaku kejahatan seksual *pedofilia* tersebut berbeda-beda yang pada intinya belum tentu dapat memenuhi tuntutan berupa restitusi dari pihak keluarga korban kejahatan *pedofilia*.

Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok artinya pidana tambahan tersebut tidak bisa berdiri sendiri.

Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan untuk menghadapi perkembangan saat ini, selama dilakukan dengan cara yang manusiawi penghukuman tersebut dapat membawa perubahan kemanfaatan besar dalam kehidupan bangsa dan negara, walaupun manfaat tersebut masih belum dirasakan saat ini namun dengan adanya aturan hukum tersebut pelaku kejahatan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Hukum pidana tambahan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya masalah *pedofilia* yang dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang mengancam berlangsungnya suatu ketertiban sosial. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut

diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial.<sup>19</sup>

Keterbatasan sanksi pidana pokok membuat bekerjanya suatu aturan hukum tidak maksimal, oleh karenanya memerlukan sarana pendukung dalam hal penghukuman. Kebiri merupakan pidana tindakan yang dibuat oleh penguasa sebagai kebijakan penegakan hukum atas kejahatan seksual, yang diterapkan sebagai upaya terakhir bagi pelaku *pedofilia*. Dengan mengacu pada tujuan pemidanaan yang ada di Indonesia yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan). Oleh karenanya memang perlu memberikan pidana tambahan melalui kebir kimia. Pelaku mendapatkan terapi sebagai bentuk pelayanan medis berupa pengobatan yang diberikan oleh negara untuk mengurangi dan memperbaiki dorongan seksual, fantasi seksual guna mencegah perbuatan tindak pidana serupa terulang. Sistem pidana tambahan tersebut lebih mengutamakan hak korban di masa mendatang agar mendapat perlindungan.

Penerapan hukuman kebir merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan yang sesuai dengan teori gabungan karena menitik beratkan pada pembalasan yang dapat menimbulkan efek jera melalui suatu proses rehabilitasi dan dari efek jera tersebut maka diperoleh manfaat yang positif untuk masa mendatang dalam menekan angka kriminalitas seksual. Pelaksanaan hukuman merupakan suatu kekhususan yang diberikan oleh pemerintah agar pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan secara nyata memberikan dampak kerugian terhadap anak sehingga harus direhabilitasi. Peran serta pemerintah harus lebih selektif dalam melakukan pengawasan dan

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arif, 2001, Dikutip dari Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora Vol.14 No. 1 April, 2014 hlm. 71

pengendalian sosial, sehingga dari segi pelaksanaan atas disahkannya suatu regulasi tetap menjunjung tinggi dan tidak mengesampingkan hak-hak pelaku yang menjalani rehabilitasi tersebut.

#### **4.2. Faktor Penghambat Terlaksananya Pidana Tambahan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

##### **4.2.1. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur di Negara ini membuat pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya merasa geram, dan segera memberikan tindakan khusus guna menekan angka kasus pencabulan anak di Negara ini dapat menurun dan semoga tidak terjadi lagi perbuatan buruk yang dapat merusak mental anak. Sanksi berat sudah di siapkan untuk para pelaku, dan sanksi kebiri di nilai, menjadi sanksi yang cukup berat bagi para pelaku karna selain sanksi pidana yang akan mereka peroleh sanksi kebiri juga siap menanti mereka.

Pemerintah dan aparat penegak hukum mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, khususnya dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) karna pelaksanaan sanksi kebiri di nilai melanggar kode para dokter

yang tegabung dalam IDI. Tetapi pemerintah dan aparat penegak hukum tetap melanjutkan rancangan hukuman ini dan hasil keseriusan pemerintah dalam menanggulangi hal ini, pemerintah mengesahkan perpu NO.1 tahun 2016 menjadi Undang-undang No.1 Tahun 2016. Di dalam undang-undang baru ini melakukan perubahan dan penambahan satu pasal lagi yaitu Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 81A. Dari ketiga pasal tersebut terdapat sanksi hukuman kebiri kimiawi.

Pelaksanaan hukuman kebiri sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 hingga kini tata cara dan teknis dalam melakukan suatu penerapan proses pengebirian tersebut belum diatur kedalam berbagai peraturan turunan baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). Hal ini mengakibatkan hakim dalam menangani dan memutus suatu perkara tidak dapat menjalankan undang-undang tersebut dengan maksimal. Sebagai contoh terdapat sebuah kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh 4 pemuda di Batulicin Kalimantan yang melakukan pemerkosaan terhadap siswi SMA dibawah umur, pemerkosaan dilakukan secara bergiliran dalam kondisi pelaku mabuk hingga korban mengalami pendarahan di bagian alat kelaminnya lalu meninggal dunia. akibat tidak adanya aturan hukum yang konkrit mengenai implementasi hukuman kebiri, akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku kejahatan seksual.<sup>20</sup> Hakim beralasan bahwa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 67 KUHP yaitu, orang yang telah dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita

---

<sup>20</sup> [https://m.detik.com/news/berita/d-3568896/mengapa-4-pemerkosa-biadab-di-kalimantan-tak-di-kebiri?\\_ga=2.103092231.649944602.1501343656-823659722.1501241400](https://m.detik.com/news/berita/d-3568896/mengapa-4-pemerkosa-biadab-di-kalimantan-tak-di-kebiri?_ga=2.103092231.649944602.1501343656-823659722.1501241400) diakses pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 23.14 WIB

sebelumnya, namun pada dasarnya menurut pendapat penulis hakim tersebut kesulitan untuk menerapkan pasal hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menurut Hubertus Kasan Hidayat, pelaksanaan kebiri di Indonesia dilakukan terhadap pelaku kejahatan *pedofilia* berulang dengan memberi suntikan sterilisasi anti androgen berupa cairan bernama MPA (*medroxy progesterone acetate*) atau yang lebih dikenal dengan *depo provera* yang diberikan kepada pelaku setelah pelaku menjalani hukuman pokok.<sup>21</sup> *Depo provera* merupakan obat KB yang sering dipakai oleh perempuan namun dapat digunakan juga oleh laki-laki sebagai pengobatan untuk menurunkan fungsi seksual mereka, dan cara penggunaannya melalui suntikan pada bagian lengan, paha dan bagian-bagian lain. 13 Pemberian suntikan kimia tersebut diberikan dengan dosis tertentu oleh dokter terapis secara bertahap setiap 3 bulan sekali kepada pelaku *pedofilia* dengan batas maksimum pengobatan selama 2 tahun untuk melemahkan dan mengontrol fungsi gairah libido mereka. Tujuan lain dari penghukuman tersebut juga untuk memberikan rehabilitasi berupa penyembuhan dengan membina perilaku kejahatan agar kegiatan seksual mereka dapat dikendalikan apabila nantinya dikembalikan pada masyarakat.

Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk dijadikan pihak eksekutor untuk melaksanakan suntikan kebiri hal tersebut karena dokter terikat sumpah dan kode etik kedokteran melalui MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) yang pada intinya dokter bertugas untuk menyembuhkan tidak akan menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan perbuatan yang

---

<sup>21</sup> Hubertus Kasan Hidayat, comprehensive text book of psychiatry, dikutip dari <http://m.youtube.com/watch?v=ISUfaaeqWTY>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020, pukul 21.44 WIB

bertentangan dengan perikemanusiaan. Atas dasar tersebut hingga kini penerapan pelaksanaan hukuman kebiri masih menimbulkan suatu kerancuan dalam tata cara penerapan hukuman.

Pelaksanaan hukuman kebiri dilakukan harus sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak asasi yang dimiliki oleh pelaku dan hukuman tersebut harus membawa kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hasil rehabilitasi yang dilakukan. Hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat memberi wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan dan melaksanakan suatu peraturan berupa pembinaan yang mana pembinaan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara dan kemampuan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum sebagaimana yang tercantum undang-undang.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan hukuman kebiri perlu diadakan suatu pendekatan persuasif terhadap pelaku, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan penjelasan mengenai kebiri yang merupakan hak pengetahuan yang harus diperoleh pelaku dan meyakinkan tersangka bahwa tindakan kebiri merupakan pengobatan dan sama sekali tidak membahayakan asal diterapkan dan dilakukan oleh tenaga medis yang memang betul-betul berpengalaman dibidangnya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 24 ayat (1) tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standart profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standart pelayanan dan standart prosedur oprasional.

Untuk melaksanakan proses kebiri, pemerintah melalui presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberi perintah

atau mandat kepada tenaga kesehatan melalui Dokpol (kedokteran kepolisian) sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa kedokteran kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian. Kebiri merupakan kepentingan tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum atas putusan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Supaya menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat tanpa mengurangi hak asasi pelaku sebagai terpidana yang hak hidupnya dilindungi oleh negara berdasarkan undang-undang maka diperlukan tata cara teknis penghukuman secara manusiawi, hal tersebut bukan berarti menghilangkan hukuman kebiri yang saat ini telah menjadi undang-undang namun proses pengebirian dan pasca pengebirian tersebutlah yang harus diperhatikan. Perhatian tersebut wajib diberikan secara bertahap oleh pemerintah supaya tidak menjadi suatu pelanggaran atas hak asasi manusia pelaku.

Walaupun penjatuhan putusan pidana kebiri berada di atas kewenangan hakim namun sebelum menjatuhkan suatu putusan tidak ada salahnya apabila hakim melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada ahli psikologi dan dokter kesehatan, karena tidak semua kondisi tubuh pelaku cocok terhadap zat suntikan kebiri. Apabila nantinya hukuman kebiri tersebut memang dilaksanakan, negara melalui aparat penegak hukum wajib menghormati hak pelaku sebagai manusia yang bermartabat dengan cara memperhatikan perkembangan kesehatan pelaku, memberikan penyuluhan berupa pemahaman soal perawatan yang wajib diketahui dan dipahami pelaku untuk

mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan setelah proses pengebirian.

Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan untuk menghadapi perkembangan saat ini, selama dilakukan dengan cara yang manusiawi penghukuman tersebut dapat membawa perubahan kemanfaatan besar dalam kehidupan bangsa dan negara, walaupun manfaat tersebut masih belum dirasakan saat ini namun dengan adanya aturan hukum tersebut pelaku kejahatan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Hukum pidana tambahan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya masalah *pedofilia* yang dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang mengancam berlangsungnya suatu ketertiban sosial. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial.<sup>22</sup>

#### **4.2.2 Faktor Penghambat Pemidanaan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

Sejak Perpu No. 1 tahun 2016 telah di sahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, pemberian sanksi kebiri kimiawi sudah dapat di berlakukan terhadap para tersangka yang tertangkap dan terbukti melakukan kejahatan pencabulan anak di bawah umur, presiden jokowi secara tegas mengumumkan hal tersebut. Tetapi sanksi tersebut tidak tertuju kepada semua para pelaku pencabulan anak di bawah umur ada berbagai aspek yang di tinjau dan sanksi tersebut di gunakan secara hati-hati dan penuh pertimbangan.

---

<sup>22</sup> Barada Nawawi Arif, 2001, Dikutip dari Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora Vol.14 No. 1 April, 2014, hlm. 71



Ada sejumlah syarat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akan dijatuhi hukuman kebiri. Syarat umum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akan di jatuhkan hukuman kebiri:

- 1) Pertama pelaku yang akan dikebiri divonis hukuman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun
- 2) Keputusan hakim yang mutlak di berika kepada pelaku atau terdakwa, karna keputusan hakim menjadi syarat utama dalam memberikan sanksi
- 3) Ketiga hukuman kebiri diberikan apabila pelaku sudah dewasa atau sudah berumur dia atas 18 tahun

Syarat khusus bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akan di jatuhkan hukuman kebiri:

- 1) Keempat hukuman kebiri diberikan apabila Hukuman pokoknya itu minimalnya lima tahun maksimalnya 20 tahun.
- 2) Kelima hukuman kebiri diberikan apabila si pelaku melakukannya lebih dari satu kali atau korbannya lebih dari satu
- 3) Hukuman kebiri diberikan apabila jumlah korban lebih dari satu. Kemudian syarat lainnya adalah jika ulah pelaku mengakibatkan rusaknya alat kelamin korban, atau korban menderita penyakit kelamin menular serta gangguan jiwa menyebabkan korbannya terkena penyakit menular. Atau kerusakan alat reproduksi

Dalam dunia kedokteran bila seorang dokter menjadi eksekutor dalam pemeberian sanksi pidana hukuman kebiri kimiawi secara kode

etik dalam profesi kedokteran itu melanggar sumpah seorang dokter karna hukuman kebiri bertolak belakang dengan kode etik profesi dan semua itu tertuang dalam Pasal 8, Pasal10, Pasal 11 dan Pasal 12. Kode etik kedokteran sampai saat ini menjadi hambatan utama bila sanksi pidana tambahan di berikan kepada para pelaku, karna kode etik profesi dan semua itu tertuang dalam Pasal 8, Pasal10, Pasal 11 dan Pasal 12, melarang mereka untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat menyakiti pasien karna dokter umum yang patuh terhadap kode etik tidak diperbolehkan melakukan tindakan pengebirian, dan solusi dalam hal ini adalah dengan membentuk dokter khusus yang tergabung dalam dokter kepolisian yang tentunya dokter kepolisian akan tunduk pada undang-undang dan perintah atasan agar bisa melaksanakan eksekusi tersebut, sehingga penerapan hukuman kebiri kimiawi bisa dilaksanakan dan tidak ada lagi hambatan, tentunya juga harus di dukung oleh sarana dan prasana dalam penerapan pelaksanaan.

Banyak pihak yang menilai pidana kebiri terlalu keji dan tidak manusiawi, tidak mendidik, serta merendahkan derajat dan martabat manusia. Ada juga yang berpendapat pidana kebiri diberlakukan karena desakan masyarakat sehingga beraroma dendam dan subyektif. Terakhir muncul penolakan dari dokter, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI), untuk menyuntik pelaku pedofil dengan zat kimia. Dokter menolak menjadi eksekutor pidana kebiri dengan alasan bertentangan dengan kode etik (KODEKI). Sesuai kode etik, seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan sesuai dengan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran. Seorang dokter harus mengerahkan segala kemampuannya untuk memelihara kehidupan alamiah pasiennya dan

tidak untuk mengakhirinya. Selain itu, terdapat tiga asas alasan utama dokter (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri, yaitu):

1) Asas manfaat

Berdasarkan asas ini melakukan kebiri tidak memiliki manfaat sama sekali. Dengan demikian apabila kebiri dilakukan oleh seorang dokter ia akan melanggar etik. Dari aspek medis teknis pelaksanaan tidaklah sederhana, perlu melibatkan dokter ahli bedah, ahli anastesi, dan ahli kedokteran jiwa.

2) Asas jangan mencederai atau jangan merugikan  
Prinsip ini menjadi penegasan asas manfaat.

Asas ini berlaku dari segala aspek kehidupan, jangan mencederai dari segi spiritual (hak beribadah), jangan mencederai dari aspek psikologi yaitu kewajiban menyimpan rahasia kedokteran, aspek finansial jangan sampai pasien mengeluarkan biaya yang tidak diperlukan. Jika direlevansikan dengan pidana kebiri, pelaku dalam hal ini pasien sangat dirugikan karena kehilangan hak berketurunan. Hak berketurunan sejatinya ciptaan Tuhan, jika manusia menghalangi itu dengan paksa, maka sama saja menentang kehendak Tuhan.

3) Asas Otonomi

Mensyaratkan segala pikiran pertimbangan dan keputusan dokter yang akan dikerjakan wajib diketahui, disadari, dan disetujui oleh pasien. Bahkan untuk tindakan yang berpotensi merusak jaringan diperlukan surat persetujuan tertulis.

Kode etik dibuat sebagai rambu-rambu bagi anggota organisasi profesi. Sifatnya mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Bagi anggota yang melanggar bisa dikenakan sanksi dari mulai yang ringan seperti teguran sampai dengan pemecatan, sehingga wajar jika Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak karena pertanggungjawaban eksekusi terhadap pelaku pidana kebiri oleh dokter dipertanggungjawabkan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Eksekutor yang dapat mengeksekusi terpidana kebiri adalah Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian.

Faktor sarana atau fasilitas, hambatan ini menjadi pertimbangan khusus bagi hakim dalam memberikan sanksi pidana keberi selain terbentur oleh para pendapat yang tidak mendukung masalah sanksi ini pun terbentur oleh pada eksekutor ya itu peran dokter dalam menyuntikan kebiri kimiawi terhadap pelaku karna dokter memiliki kode etik kedokteran dan ikatan dokter Indonesia (IDI) yang tidak mengizinkan memberikan sanksi kebiri kimiawi karna mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan kerna menyalah aturan dokter yang seharusnya melakukan tindakan penyembuhan tetapi dalam hal ini dokter di tuntutan melakukan perbuatan yang menciderai kesehatan pada manusia walau senyata nya hal ini di atur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2016.